



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR *6y Tahun 2007*

TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN LURAH TINGKIR LOR KECAMATAN TINGKIR  
KOTA SALATIGA NOMOR 910/07/VIII/2007 TENTANG PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) maka Peraturan Lurah Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 910/07/VIII/2007 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2007 perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa / Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1);
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBK) (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 13 Seri A);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH TINGKIR LOR KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA NOMOR 910/07/VIII//2007 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Peraturan Lurah Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 910/07/VIII//2007 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2007, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 10 Oktober 2007

WALIKOTA SALATIGA, *JK*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *10/10/07*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 10 Oktober 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, *JK*

*Sri Sejati Kusumaningsih*  
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *JK*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 64.